

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH DI UPK
SYARIAH TUJUAH SARUMPUN KECAMATAN AMPEK ANGKEK**

Andriza Bella¹, Andis Febrian², Rusyaida³, Jon Kenedi⁴

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : andrizabella286@gmail.com¹, andisfebrian@uinbukittinggi.ac.id²,
rusyaida@uinbukittinggi.ac.id³, jonkenedi@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu penting terkait pendanaan yang mempengaruhi stabilitas dan pendapatan lembaga keuangan mikro Islam di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode penanganan masalah pendanaan guna meningkatkan pendapatan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Kecamatan Ampek Angkek, sekaligus menilai kepatuhannya terhadap prinsip keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif melalui studi kasus di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Kecamatan Ampek Angkek. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metodologi analisis data yang digunakan Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Penelitian penulis di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Kecamatan Ampek Angkek, menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah pendanaan meliputi penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi. Selain itu, taktik utama yang digunakan adalah pengumpulan dana secara intensif yang dipadukan dengan pendekatan personal melalui diskusi dan wacana dengan anggota kelompok. Pelaksanaan metode ini telah menunjukkan kemanjuran dalam memperbaiki keadaan pendanaan yang merugikan di UPK.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penyelesaian, Keuangan Syariah, UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

Abstract

This research is motivated by various important issues related to funding that affect the stability and income of Islamic microfinance institutions in the UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District. This study aims to examine methods for handling funding problems to increase income in UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District, while also assessing its compliance with Islamic financial principles. This study uses qualitative techniques through a case study in UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. The data analysis methodology used by Miles and Huberman includes data collection, data reduction, data presentation, and formulation of conclusions. The author's research in UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District, shows that strategies used to overcome funding problems include rescheduling, reconditioning, and restructuring. In addition, the main tactic used is intensive fundraising combined with a personal approach through discussions and discourse

with group members. The implementation of this method has shown efficacy in improving the adverse funding situation in UPK.

Keywords: *Problematic Financing, Settlement Strategy, Islamic Finance, UPK Syariah Tujuh Sarumpun.*

PENDAHULUAN

Indonesia ibarat negara yang berkembang pesat tetap menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu masalah lama yang terus timbul pusat perhatian adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan yang erat kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Setiap insan negara memiliki hak buat memperoleh profesi dan kehidupan yang berkecukupan termasuk unsur dari upaya menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari kemiskinan dan mampu berperan aktif serta bersosialisasi secara wajar dalam kehidupan sosial (Taufik H, 2016). Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan, kompleksitas pengelolaan pembiayaan pun semakin meningkat. Salah satu tantangan utama dalam sektor ini adalah munculnya pembiayaan bermasalah

atau Non-Performing Financing (NPF), akan dapat berdampak saat menurunnya kualitas aset produktif dan kesehatan lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, patut dari sisi internal ataupun eksternal, seperti penurunan usaha nasabah, kelemahan manajemen, atau faktor makroekonomi yang sulit dikendalikan.

Lembaga keuangan memainkan fungsi krusial dalam perekonomian kontemporer, terutama sebagai perantara antara pemegang surplus uang dan mereka yang membutuhkan modal. Di negara yang rata-rata penduduknya Muslim serupa Indonesia, terdapat kebutuhan akan lembaga keuangan Islam yang mampu memobilisasi dana publik secara efektif sekaligus menekankan prinsip-prinsip intermediasi sosial. Konsep ini tidak hanya memberikan tambahan dana, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Fauzan & Mustaidah, 2021). Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan salah satunya diwujudkan melalui

pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yakni lembaga yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat miskin (Mahfuzah & Trisna, 2023). Dalam praktiknya, pembiayaan yang disalurkan oleh UPK berisiko mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah, yang bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun kesulitan ekonomi dari peminjam (Azura, 2024).

UPK Syariah hadir untuk menjawab tantangan tersebut, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan, keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip ini dijadikan dasar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (Prastiwi et al., 2016). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT berfirman bahwa jika seseorang dalam kesulitan, maka harus diberikan kelonggaran waktu, bahkan lebih baik lagi jika hutang tersebut diikhlasakan. Islam mengajarkan bahwa membantu sesama lewat produk atau layanan membawa kesejahteraan. Ini menegaskan pentingnya empati dan keadilan dalam keuangan syariah. Empati mendorong kepedulian sosial, keadilan memastikan transaksi yang adil dan berkah (Afidah, 2025). Salah satu

contoh implementasi konsep ini adalah UPK Syariah Tujuh Sarumpun di Kecamatan Ampek Angkek. Lembaga ini merupakan transformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang berakhir pada tahun 2014 dan digantikan oleh UPK Syariah sebagai lembaga tunggal di tingkat kecamatan untuk menangani pembiayaan produktif masyarakat miskin. Sejak berdiri, UPK Syariah Tujuh Sarumpun berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, terutama bagi masyarakat pelaku usaha di sektor konveksi, pertanian, pariwisata, dan perdagangan (Kamal Fathoni et al., 2023).

Salah satu Unit Pengelola Kegiatan tersebut adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan Syariah Tujuh Sarumpun) di Kecamatan Ampek Angkek, yang mengendalikan kegiatan operasional masyarakat, khususnya di Kecamatan Ampek Angkek. UPK ini berfungsi sebagai badan pemerintah yang bertugas meningkatkan perekonomian masyarakat, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan peluang kerja di wilayah pedesaan. UPK merupakan perkembangan dari lembaga PNPM-Mpd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-

Mandiri Pedesaan) akan secara rancangan didesain mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah kebawah terutama masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan kemudahan akses bagi infrastruktur social, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan ekonomi yang layak dalam 3 program utama yaitu Infrastruktur, Pelatihan, dan Permodalan untuk usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan perdesaan.

Lembaga PNPM Pedesaan awalnya mengalami kemajuan pesat setiap tahunnya, tanpa adanya keluhan dari masyarakat. Lembaga PNPM Pedesaan beroperasi dalam periode singkat, yaitu dari tahun 2008 hingga 2014. Pemerintah mewajibkan Lembaga PNPM Pedesaan untuk membentuk satu badan di setiap kecamatan untuk menangani masalah-masalah penanggulangan kemiskinan, dengan hanya satu unit kelembagaan yang diizinkan per kecamatan. Oleh karena itu, UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Syariah dibentuk sebagai badan khusus untuk melestarikan dan melaksanakan Program PNPM Mandiri Pedesaan. Setelah selesai, seluruh kegiatan operasional di dalam Lembaga PNPM Pedesaan, termasuk penyaluran dan pembayaran dana,

dialihkan dan dialihtugaskan kepada Unit Pengelola Kegiatan.

Dalam perkembangannya UPK Syariah Tujuh Sarumpun mampu tumbuh dan berkembang menjadi penyedia layanan keuangan bagi masyarakat miskin (Financial Inclusion) dengan segala kemudahan dan manfaat yang didapatkan terutama di wilayah Kecamatan Ampek Angkek yang rata-rata masyarakat adalah para pengusaha di bidang industri Konveksi, Jalur Strategis Berbagai Destinasi Wisata, Pertanian, dan Kawasan Perdagangan, yang dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai Bisnis tersebut masyarakat membutuhkan akses ke Pasar modal dengan prosedur yang lebih mudah, cepat dan menguntungkan.

Sejak awal tahun 2014, UPK Syariah Tujuh Sarumpun di Kecamatan Ampek Angkek mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi permodalan maupun penyaluran dana. Antusiasme masyarakat terhadap lembaga ini telah menghasilkan peningkatan kontribusi dana setiap tahunnya, disertai dengan perekrutan anggota baru. Tabel berikut menggambarkan permasalahan terkait pendanaan di UPK dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah di UPK
Syariah Tujuh Sarumpun pada tahun
2019 sampai 2023

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	(%)
1	2019	47	13	121.211.000	27,66%
2	2020	37	25	308.738.333	67,57%
3	2021	46	13	52.962.166	28,26%
4	2022	42	18	76.180.250	42,86%
5	2023	47	26	423.506.560	55,32%

Sumber: Upk Syariah Tujuh Sarumpun

Data diatas adalah data pembiayaan bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek dari tahu 2019-2023. Berdasarkan data pembiayaan bermasalah setiap tahunnya mengalami turun naik. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan bermasalah Rp. 121.211.000 dengan anggota kelompok 13 orang. Pada Tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan menjadi Rp. 308.738.333 dengan jumlah anggota kelompok 25 orang. Pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan menjadi Rp. 52.962.166 dengan jumlah anggota 13 orang. Pada tahun 2022 pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan menjadi Rp. 76.180.250 dengan jumlah anggota kelompok 18 orang. Pada tahun 2023

pembiayaan bermasalah semakin meningkat menjadi Rp. 423.506.560 dengan jumlah anggota kelompok 26 orang.

Berdasarkan data yang telah di paparkan dapat dilihat pembiayaan bermasalah yang di sebabkan tingginya angka tunggakan terutama pada tahun 2023 dimana tunggakan mencapai Rp. 423.506.560, uraian dari tunggakan angsuran pertama sampai angsuran di atas 6 (enam) kali angsuran, sedangkan pada tahun 2019-2022 anggota kelompok hanya mengalami tunggakan selama 2 (dua) kali angsuran. Hal ini mengakibatkan Upk tidak bisa menjalankan operasionalnya dengan baik, di sebabkan tingginya tunggakan. Hal ini terjadi karena beberapa anggota kelompok memiliki kendala terhadap usaha yang di jalankan seperti mengalami kerugian terhadap usaha yang di jalankan dan anggota tidak mau membayar pinjaman.

Tingginya tunggakan pembiayaan kelompok mencerminkan kompleksitas permasalahan yang saling terjalin dalam sistem keuang di Upk Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek, dimana kondisi riil ekonomi yang bermasalah atau usaha sebagian anggota yang bermasalah yang mengakibatkan

terjadinya tunggakan. Situasi ini kemudian mengalami masalah yang meningkat ketika ada anggota kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi secara sengaja memilih untuk menahan pembayaran, termotivasi oleh perilaku salah satu anggota kelompok yang menunggak tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti. Permasalahan ini semakin diperparah dengan munculnya "penumpang gelap" (free rider) dalam sistem tanggung renteng, dimana beberapa anggota memanfaatkan situasi untuk menghindari kewajiban pembayaran mereka, menggunakan alasan ketidakadilan dalam sistem pembayaran kelompok.

Situasi menjadi semakin kompleks dengan adanya kegagalan tata kelola dan lemahnya sistem pengawasan dari sisi pengurus, yang dapat dilihat dengan mata dalam bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan, seperti tidak disetor atau terlambatnya penyetoran angsuran yang telah dibayarkan anggota ke UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek. Hal ini menciptakan lingkaran permasalahan yang lebih luas, melibatkan aspek kepercayaan antara anggota dan pengurus, merusak integritas sistem tanggung renteng, dan mengganggu

akuntabilitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Dampak dari situasi ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan keuangan program, tetapi juga merusak ikatan sosial dalam kelompok dan berpotensi menciptakan konflik internal yang dapat mengancam keberlanjutan program pembiayaan mikro secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Kata strategi Istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani "strategos" (dengan "stratos" berarti militer atau kepemimpinan), yang berarti "kepemimpinan" atau tindakan yang dilakukan para jenderal untuk merumuskan rencana demi meraih kemenangan dalam peperangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan strategi sebagai persiapan tindakan yang dirancang dengan matang dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Alfred Chandler berpendapat bahwa strategi mencakup penetapan tujuan, pengarahan kegiatan, dan porsi sumber daya yang esensial demi meraih harapan tersebut (Jayanti, 2022).

Strategi Menurut Para Ahli

1. Para ahli perencanaan menyatakan bahwa, menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan proses berkelanjutan yang berkembang

seiring waktu, dengan menekankan ekspektasi konsumen di masa depan daripada keadaan saat ini (Dr. H.S. Ali Jadid Al Idrus, S.Ag., 2022).

2. Johnson dan Schools mendefinisikan strategi sebagai lintasan dan lingkup jangka panjang sebuah organisasi yang menghasilkan laba. Strategi berupaya meningkatkan penetapan potensi diri berisi kawasan yang sulit untuk mengisi persyaratan pasar dan ekspektasi pihak terkait.
3. Siagian mencetuskan bahwa strategi meliputi deretan ketentuan dan aksi penting akan diurus bagi manajemen atas dan dilaksanakan di segenap tingkatan organisasi untuk menjangkau tujuannya (Suprpto, 2019).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah Keuangan bermasalah mengacu pada posisi keuangan yang ditandai dengan penyimpangan signifikan dalam pembayaran, yang mengakibatkan penundaan, potensi tuntutan hukum untuk pemulihan, atau risiko kerugian (Muhidin et al., 2017). Dalam bahasa Inggris, "pembiayaan bermasalah" disebut sebagai Pembiayaan Bermasalah (NPF), analog dengan Kredit Bermasalah (NPL) dalam kerangka kredit.

NPF adalah persentase pembiayaan bermasalah terhadap keseluruhan pembiayaan, termasuk pinjaman yang digolongkan selaku kurang lancar, diragukan, atau macet. NPF umumnya merujuk pada pembiayaan bermasalah yang mencakup semua kategori ini. (Meliani & Ismunandar, 2022). Sa'diyah mendefinisikan pembiayaan bermasalah, atau Pembiayaan Bermasalah (NPF), sebagai situasi di mana klien gagal memenuhi sebagian atau seluruh komitmen keuangan yang ditetapkan dalam UPK. Keadaan ini seringkali disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami oleh konsumen. (Sa'diyah, 2019). Susanti mendefinisikan pendapatan sebagai uang yang dihasilkan dalam periode tertentu. Pendapatan mencakup semua laba yang diperoleh dari perniagaan produk dan kebaikan dalam suatu unit perusahaan. Pendapatan seseorang juga dapat disesuaikan dengan jenis profesi yang dijalani, seperti pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lainnya (Anggia Ramadhan, S.E. et al., n.d.).

Keuangan Syariah Sistem keuangan syariah didasarkan pada serangkaian prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam dan memberikan pedoman untuk aktivitas keuangan yang adil dan

berkelanjutan, salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah larangan riba, yang melibatkan penghindaran bunga dalam transaksi keuangan. Salah satu fungsi utama keuangan syariah adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kehidupan sehari-hari, yang diakomodasi melalui transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional mencakup prinsip dasar, struktur produk, dan tujuan akhir dari setiap sistem. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara sistem keuangan konvensional mengikuti model konvensional yang didasarkan pada bunga dan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. (Christiawan et al., 2007)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) (Septiani et al., 2022), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pendapatan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek. Data diperoleh melalui

observasi langsung, wawancara terbuka dengan informan kunci seperti direktur, sekretaris, dan anggota kelompok, serta dokumentasi terhadap arsip dan dokumen yang relevan. Lokasi penelitian berada di Biaro, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada Oktober 2024 hingga selesai. Data diperiksa menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kerangka Miles dan Huberman, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan yang metodis dan berkelanjutan hingga data dianggap mencukupi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPK Syariah Tujuh Sarumpun merupakan transformasi dan keberlanjutan dari Program Ex PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang secara program didesain mengedepankan kepentingan masyarakat kelas menengah kebawah terutama masyarakat melarat untuk bisa mendapatkan kemudahan akses bagi infrastruktur social, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan ekonomi yang layak dalam 3 program utama yaitu Infrastruktur (Elis Listiana Mulyani, Lucky Radi R., 2020). Pelatihan, dan Permodalan untuk usaha ekonomi produktif

masyarakat kawasan perdesaan (Arafah et al., 2023). Dalam perkembangannya UPK Syariah mampu tumbuh dan berkembang menjadi penyedia layanan keuangan bagi masyarakat miskin (Financial Inclusion) dengan segala kemudahan dan manfaat yang didapatkan terutama di wilayah Kec. Ampek Angkek yang rata-rata masyarakat adalah para pengusaha, Jalur Strategis Berbagai Destinasi Wisata, Pertanian, dan Kawasan Perdagangan, yang dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai Bisnis tersebut masyarakat membutuhkan akses ke Pasar modal dengan prosedur yang lebih mudah, cepat dan menguntungkan.

Dengan capaian yang sudah diraih terutama dari sisi asset yang terus berkembang dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat begitu juga kantor yang sudah dimiliki secara permanen, kita juga berkeinginan menjadi pusat inkubasi keuangan syariah bagi masyarakat dan pelaku lembaga keuangan mikro dalam hal memberikan edukasi dan bagaimana pentingnya prinsip-prinsip keuangan syariah dalam keadilan ekonomi.

1. Pembiayaan pada UPK Syariah Tujuh Sarumpun

Dalam penyaluran dana atau pemberian pembiayaan, dana yang

diterima oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun disalurkan kepada anggota atau calon anggota kelompok. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hanapia selaku Ketua UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek, diketahui bahwa produk pembiayaan yang digunakan adalah produk multijasa. Produk ini tidak diajukan secara individual, melainkan kolektif dalam bentuk kelompok. Hal ini mencerminkan sistem pembiayaan yang berbasis komunitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi syariah seperti prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tanggung jawab bersama. Produk pembiayaan multijasa yang diterapkan memiliki karakteristik utama berupa pengajuan secara kolektif oleh anggota kelompok usaha atau komunitas. Dalam praktiknya, kelompok tersebut bersama-sama mengajukan permohonan pembiayaan kepada UPK Syariah, dan dana yang diperoleh digunakan untuk mendukung kegiatan usaha masing-masing anggota, sesuai dengan kesepakatan internal kelompok. Sistem ini memperkuat solidaritas antaranggota serta meningkatkan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana pembiayaan, sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Bapak Hanapia, mekanisme penyaluran pembiayaan di UPK merujuk pada Petunjuk Teknik Operasional (PTO) yang berperan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. PTO ini didukung oleh dua tim utama, yaitu tim verifikasi dan tim pendanaan. Tim verifikasi bertugas memastikan kelengkapan dan validitas dokumen, serta melakukan observasi lapangan untuk menilai kelayakan proposal pengajuan dana. Sementara itu, tim pendanaan bertugas memastikan pencairan dana berjalan lancar dan dana digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup peninjauan proposal, pemeriksaan administratif, serta survei lapangan yang komprehensif. Dana yang telah dikembalikan oleh kelompok akan kembali disalurkan ke kelompok lain, menciptakan siklus pembiayaan yang berkesinambungan. Akad pembiayaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari UPK ke pengurus kelompok, kemudian dari pengurus ke anggota. Seluruh proses didukung oleh prosedur PTO, dari verifikasi proposal hingga pencairan dana, yang memastikan transparansi dan efisiensi. Komitmen UPK dalam mengelola dana syariah secara bertanggung

jawab ini menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang memiliki usaha mikro.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun

Setiap lembaga keuangan memiliki pendekatan tersendiri untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah, termasuk UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elfi selaku Sekretaris UPK, strategi utama yang dipraktikkan untuk membereskan pembiayaan bermasalah meliputi: penagihan secara intensif, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), serta musyawarah dan koordinasi dengan kelompok dan pengurus. Strategi-strategi tersebut bertujuan agar permasalahan keuangan yang dihadapi anggota dapat diselesaikan secara adil, manusiawi, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Strategi penagihan secara intensif dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada anggota yang menunggak, baik oleh petugas lapangan maupun pendamping kelompok. Penagihan tidak hanya dilakukan secara rutin, namun juga mengedepankan

pendekatan kekeluargaan agar akar permasalahan dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama. Pendekatan ini dilakukan tanpa tekanan, melainkan secara persuasif dan etis. Dalam beberapa kasus, UPK juga mengadakan musyawarah kelompok untuk membahas tunggakan secara kolektif, serta memberikan edukasi keuangan dan pendampingan agar anggota dapat lebih disiplin dalam mengelola usaha dan kewajiban angsuran mereka.

Penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning) menjadi alternatif solusi lain yang digunakan UPK. Penjadwalan kembali dilakukan dengan menyesuaikan jadwal angsuran tanpa mengubah jumlah pokok pinjaman, khususnya bagi anggota yang mengalami kendala arus kas sementara. Sementara itu, reconditioning memungkinkan adanya penundaan pembayaran margin atau pembayaran pokok saja untuk sementara waktu. Kebijakan ini menjadi bentuk relaksasi yang diberikan kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun terganggu oleh situasi tertentu, seperti bencana atau musibah, sebagai wujud empati dan perhatian dalam kerangka syariah. Langkah lebih lanjut adalah penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan

menyeluruh terhadap struktur pembiayaan, seperti pengurangan cicilan pokok atau pemberian tambahan pembiayaan. Strategi ini dilakukan bagi anggota yang terdampak sangat parah, misalnya saat pandemi COVID-19, di mana banyak usaha mikro mengalami kemerosotan atau bahkan gulung tikar. Di samping itu, musyawarah dan koordinasi dengan kelompok dan pengurus juga menjadi pendekatan penting. UPK mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok yang bermasalah untuk menggali penyebab dan mencari solusi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama pengurus inti kelompok guna memastikan keputusan yang diambil bersifat kolektif dan dapat dijalankan dengan komitmen bersama.

3. Kendala yang Dihadapi UPK Syariah Tujuh Sarumpun dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan penjelasan Ibu Elfi selaku Sekretaris UPK, salah satu penyebab utama adalah faktor karakter nasabah. Banyak nasabah yang secara kemampuan ekonomi sebenarnya sanggup membayar cicilan, namun menunda

pembayaran karena rendahnya kesadaran terhadap kewajiban tersebut. Pendapatan bisnis yang dialokasikan untuk pembayaran terkadang dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi ini diperparah oleh perilaku imitatif di antara konsumen; ketika seseorang gagal membayar, orang lain akan meniru tindakan tersebut. Masalah pembiayaan juga diperburuk oleh tidak disetorkannya angsuran yang telah dibayarkan oleh anggota kelompok kepada UPK oleh pengurus kelompok. Penyelewengan dana ini menjadi persoalan serius di UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Menurut Ibu Elfi, dalam beberapa kasus, ketua kelompok tidak menyampaikan setoran angsuran kepada pihak UPK, serta terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah. Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan, dana dicantumkan untuk kebutuhan usaha, namun setelah dicairkan, dana digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Meskipun demikian, masih ada anggota kelompok yang menggunakan dana pinjaman secara bijak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Bet, perwakilan anggota kelompok simpan pinjam perempuan, yang menyatakan bahwa dana dari UPK sangat bermanfaat sebagai tambahan modal usaha. Ini menunjukkan

bahwa tidak semua nasabah melakukan penyalahgunaan. Sebagian tetap konsisten menggunakan pinjaman untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha mereka, sesuai dengan prinsip tanggung jawab finansial. Namun, dari sisi lain, tunggakan angsuran juga dipicu oleh faktor eksternal dan internal lain, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bet. Sebagian nasabah mengalami penurunan penghasilan usaha atau musibah seperti sakit, yang menghambat kemampuan mereka untuk membayar. Selain itu, ada juga nasabah yang sebetulnya mampu membayar, namun kurang disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, masalah pembiayaan tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian tidak terduga, tetapi juga dari sikap dan perilaku individu yang kurang memiliki komitmen terhadap kewajiban mereka sebagai anggota kelompok simpan pinjam

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah memang efektif dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian bagi Upk. Bayangkan saja Upk memberikan pinjaman kepada nasabah. Beberapa nasabah ini kesulitan untuk membayar pinjaman, sehingga menimbulkan

pembiayaan bermasalah yang menyebabkan pembiayaan macet bagi Upk apabila nasabah tidak membayar angsuran. Penyelesaian masalah pendanaan di UPK Syariah Tujuh Satumpun dicapai melalui proses Penjadwalan Ulang, Rekondisi, dan Restrukturisasi. Taktik alternatif yang digunakan meliputi pengumpulan dana secara ekstensif, melibatkan anggota kelompok, dan memfasilitasi diskusi serta kolaborasi dengan kelompok dan pengurus. Teknik utama yang digunakan UPK Syariah Tujuh Satumpun adalah pengumpulan dana secara intensif, yang melibatkan keterlibatan langsung dengan anggota kelompok. Pendekatan ini merupakan strategi utama dan paling umum digunakan, karena bersifat preventif dan langsung mengatasi masalah inti. Dengan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah ini yang membawa perubahan-perubahan pada upk, ibaratnya ini adalah solusi untuk memperbaiki situasi yang seperti ini.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan kajian terdahulu nan diteliti oleh peneliti yang bernama Nurul Hidayati dan Muhammad Rizal, yang mana hasil penelitiannya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Masalah Sidogiri Cabang

Gondangwetan Pasuruan”, tahun 2022. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Muhammad Rizal menunjukkan bahwa cara yang digunakan atau staregi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan proses Pendekatan kekeluargaan melalui silaturahmi dan komunikasi intensif, Restrukturisasi pembiayaan meliputi penjadwalan ulang (rescheduling), Reconditioning (persyaratan kembali) dan Restructuring (penataan kembali)(ASMIATI, 2023). Cara atau langkah-langkah yang di gunakan oleh peneliti sebelumnya juga peneliti gunakan di dalam penelitian yang ini sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan pada pembiayaan macet setelah melakukan lima strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Artinya, lebih banyak peminjam yang mampu membayar kewajibannya setelah kesepakatan baru dibuat. Ini adalah buktinyata efektivitas perubahan yang dilakukan dalam mengatasi resiko pembiayaan yang terjadi. Tidak hanya itu perubahan atau strategi yang dilakukan upk dalam mengatasi pembiayaan bermasalah juga berdampak

positif pada keuntungan upk. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor yang harus dikelola dengan baik.

Penelitian ini juga mengungkapkan dibalik adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Upk Syariah Tujuh Sarumpun ada juga kendala yang dihadapi yaitu, faktor karakter nasabah dan faktor penyelewengan dana. Adapun kendala lain yang dihadapi adalah faktor ekonomi dan kondisi tidak terduga. Kendala yang sering terjadi di UPK Syariah Tujuh Sarumpun antara lain adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam membayar angsuran. Meskipun secara ekonomi mereka tergolong mampu, namun banyak dari mereka menunda pembayaran atau bahkan tidak membayar karena terbiasa meniru perilaku nasabah lain yang juga tidak disiplin.

Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kolektif terhadap kewajiban sebagai penerima pembiayaan. Selain itu, terdapat pula kendala berupa kecurangan dana bagi pengurus kelompok, seperti ketua kelompok yang tidak menyerahkan uang angsuran dari anggota kepada pihak UPK. Tindakan ini menyebabkan data pembayaran menjadi tidak akurat dan

menimbulkan pembiayaan macet. Hal inilah yang sering terjadi pada anggota kelompok Upk Syariah Tujuh Sarumpun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini menjadi tantangan utama di UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

Dari hasil penelitian yang dikerjakan, dapat dipahami bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijalankan oleh UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek tidak hanya efektif secara teoritis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka pembiayaan bermasalah. Setelah strategi-strategi seperti pendekatan kekeluargaan, komunikasi intensif, serta restrukturisasi pembiayaan dilakukan, tercatat adanya penurunan jumlah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang bersifat solutif dan manusiawi mampu membangun kembali kepercayaan serta tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, strategi yang dijalankan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga berdampak positif dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan syariah secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek dilakukan melalui serangkaian strategi yang telah memberikan perubahan positif terhadap pengelolaan pembiayaan. Strategi tersebut meliputi: (1) penagihan secara intensif dan pendekatan kekeluargaan, di mana UPK mendekati anggota kelompok yang menunggak secara langsung dan personal untuk mengingatkan kewajiban pembayaran; (2) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yakni penyesuaian waktu pembayaran tanpa mengubah jumlah pokok agar cicilan lebih ringan; (3) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu memberikan keringanan seperti penundaan pembayaran margin atau hanya membayar pokok sementara waktu sebagai bentuk empati terhadap kondisi nasabah; (4) penataan kembali (*restructuring*), berupa perubahan struktur pembiayaan secara menyeluruh termasuk penyesuaian pokok dan tambahan pembiayaan bagi usaha yang terdampak berat; dan (5) musyawarah serta koordinasi dengan kelompok dan pengurus untuk membahas secara kolektif penyebab dan solusi pembiayaan macet guna

membangun tanggung jawab bersama. Namun, dalam implementasinya, UPK juga menghadapi berbagai kendala, di antaranya faktor karakter nasabah, seperti menunda pembayaran meskipun secara ekonomi mampu, serta penggunaan dana tidak sesuai tujuan pembiayaan. Selain itu, terdapat penyelewengan dana oleh ketua kelompok yang tidak menyetorkan angsuran ke UPK, serta pemanfaatan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Tunggakan juga terjadi akibat turunnya pendapatan usaha anggota, musibah seperti sakit, dan kurangnya kedisiplinan meskipun anggota memiliki kemampuan membayar, yang semuanya menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan pengelolaan pembiayaan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, G. (2025). *Analisis Usaha Alternatif Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Masyarakat Jorong Tabek Panjang , Kenagarian Koto Baru Simalanggang , Kecamatan Payakumbuh (Studi Kasus : Usaha Anyaman Bambu)*. 7(1), 201–214.
- Anggia Ramadhan, S.E., M. S., Radian Rahim, S.Kom., M. K. N. N. U., & Tahta. (n.d.). *TEORI PENDAPATAN*

- (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio).
- Arafah, S., Miko, J., & Ria. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 108–116. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i2.5692>
- ASMIATI, A. R. (2023). Implementasi Rescheduling Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Di BSI Kcp Jalan Baru Bogor. *JKIS: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 222–226. [http://repository.radenintan.ac.id/29510/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/29510/1/bab 1 2 dapus.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/29510/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/29510/1/bab%201%20dapus.pdf)
- Azura. (2024). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sejangkung Periode 2018-2022. *Business Management, Vol 4*(1), 54.
- Christiawan, Rio *Hukum Pembiayaan Usaha* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2007..
- Dr. H.S. Ali Jadid Al Idrus, S.Ag., M. P. (2022). MANAJEMEN STRATEGI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM ABAD KE-21. In M. H. I. Dr. Jumarim (Ed.), *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2). PRENADA. www.prenadamedia.com
- Elis Listiana Mulyani, Lucky Radi R., A. N. M. (2020). *Penguatan Struktur Kelembagaan Unit Pengelola*. 3(2), 3–7.
- Fauzan, A., & Mustaidah, E. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 2(2), 68–77.
- Jayanti, D. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Kuliner Dalam Perspektif Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 125–144.
- Kamal Fathoni, M., Umma, Z., Kurniawan, A., -, B., & -, S. (2023). Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PNPM-Mandiri: Studi di Desa Mersam, Provinsi Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 7(2),

- 144–155.
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.1945>
- Mahfuzah, M., & Trisna, N. (2023). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 108.
<https://doi.org/10.35308/jic.v7i2.8406>
- Meliani, I., & Ismunandar, A. (2022). Analisis Strategi Account Officer pada Pembiayaan Bermasalah BMT EL Hidayah Lampung Timur. *Al Wathan : Jurnal Studi Keislaman*, 3(02), 54–55.
- Muhidin, Sambas Ali, & Maman Abdurahman. (2017). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*. 1024–1032.
- Prastiwi, D., Endrasti, N. R., & Abdiyah, Y. K. (2016). Jurnal Aset (Akuntansi Riset). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 5(1), 11–21.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/60788/27852>
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 182.
<https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>
- Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardhana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 130–137.
<https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Suprpto, H. (2019). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN ANTAR JASA PENGINAPAN DI KOTA LAMONGAN (STUDI PADA HOTEL MAHKOTA LAMONGAN)* Hery. 4(3), 1049–1060.
- Taufik H, A. (2016). Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Pnpm Mandiri Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2014. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 192.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1484>
- Windyanita, D., Cahya, M., Khafida, F. N., & Yulikasari, Y. (2023). Pengaruh

Pengakuan Pendapatan Terhadap
Laporan Laba Rugi Pada Perusahaan
Depo Air Minum, Surabaya. *SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 205–210.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.4>

49